

ISTINBAT ABU HANIFAH TENTANG PERNIKAHAN ANAK PEREMPUAN YATIM OLEH WALI NON-MUJBIR

Abdul Waris¹ Adi Fathurrozi²

¹Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Email:
abdwaris2105@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Email:
adifathurrozi86@gmail.com

DOI: 10.58293/asa.v8i1.196

Diterima: 07 Februari 2026	Direvisi: 25 Februari 2026	Diterbitkan: 27 Februari 2026
----------------------------	----------------------------	-------------------------------

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji metode istinbat Abu Hanifah tentang pernikahan anak perempuan yatim di bawah umur oleh wali non-mujbir. Persoalan ini penting karena menunjukkan perbedaan konstruksi kewalian dalam fikih mazhab, terutama antara pandangan Hanafi dan jumbuh ulama. Penelitian ini merupakan kajian hukum normatif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan konseptual dan komparatif mazhab. Data utama dianalisis dari literatur fikih Hanafiyah, terutama Al-Mabsut karya al-Sarakhsi, serta didukung karya fikih munakahat dan usul fikih terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa Abu Hanifah membolehkan wali ashabah selain ayah dan kakek menikahkan anak kecil, termasuk anak perempuan yatim, sepanjang masih berada dalam tertib kewalian. Namun, kebolehan tersebut tidak bersifat absolut karena anak diberi hak khiyar al-bulugh setelah balig untuk melanjutkan atau membatalkan perkawinan. Dasar penetapan hukumnya bertumpu pada riwayat Nabi, atsar sahabat, dan rasionalitas kewalian bahwa pihak yang menjadi wali setelah balig juga dapat menjadi wali ketika masih kecil. Metode istinbatnya dominan bercorak bayani, tetapi tetap memperlihatkan karakter ra'yu Hanafiyah melalui penalaran analogis dan perlindungan hukum melalui khiyar. Implikasi kajian ini menegaskan bahwa pandangan klasik harus dibaca secara metodologis, bukan sebagai legitimasi mutlak terhadap praktik perkawinan anak dalam konteks taqin hukum keluarga kontemporer.

Kata kunci : Abu Hanifah; istinbat hukum; wali nikah; anak yatim; khiyar al-bulugh.

ABSTRACT

This article examines Abu Hanifah's method of legal reasoning regarding the marriage of an underage orphan girl by a non-mujbir guardian. The issue is significant because it reflects different constructions of guardianship in Islamic family law, particularly between the Hanafi school and the majority of jurists. This study applies normative legal research through library-based analysis, using conceptual and comparative madhhab approaches. The primary discussion is drawn from Hanafi jurisprudential literature, especially al-Sarakhsi's Al-Mabsut, supported by relevant works on Islamic marriage law and legal theory. The study finds that Abu Hanifah permits agnatic guardians other than the father and grandfather to arrange the marriage of a minor, including an orphan girl, provided that the guardian remains within the recognized order of guardianship. Nevertheless, such permissibility is not absolute because the child is granted khiyar al-bulugh, namely the right to continue or annul the marriage upon reaching puberty. The legal foundation rests on Prophetic reports, traditions of the Companions, and the reasoning that a person who has guardianship after puberty may also exercise guardianship during minority. Abu Hanifah's method is predominantly bayani, while also reflecting Hanafi ra'y through analogical reasoning and legal protection. The article concludes that this classical view should be read methodologically rather than as an unconditional justification for child marriage in contemporary family law codification.

Keywords: Abu Hanifah; legal reasoning; marriage guardian; orphan child; khiyar al-bulugh.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam hukum Islam bukan hanya akad yang menyatukan laki-laki dan perempuan, melainkan juga peristiwa hukum yang melahirkan konsekuensi keperdataan, moral, sosial, dan

keagamaan. Karena itu, fikih munakahat menempatkan rukun dan syarat perkawinan sebagai instrumen untuk memastikan bahwa akad berlangsung secara sah, tertib, dan tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat. Salah satu unsur yang paling banyak diperdebatkan dalam tradisi fikih adalah kedudukan wali nikah. Dalam banyak mazhab, wali dipahami sebagai pihak yang memiliki otoritas hukum untuk membantu atau mewakili perempuan dalam pelaksanaan akad nikah, khususnya ketika perempuan tersebut belum memiliki kapasitas hukum yang sempurna (Ghozali, 2008).

Perdebatan mengenai wali menjadi lebih kompleks ketika objek kewalian adalah anak perempuan yatim yang belum balig. Secara fikih, istilah yatim menunjuk pada anak yang ditinggal wafat ayahnya sebelum mencapai usia balig. Status ini memiliki konsekuensi hukum karena ayah sebagai wali utama tidak lagi ada, sementara anak belum dipandang memiliki kecakapan penuh untuk menentukan tindakan hukum yang berdampak besar terhadap masa depannya. Dalam konteks inilah muncul pertanyaan: apakah wali selain ayah atau kakek dapat menikahkan anak perempuan yatim yang masih kecil, dan bagaimana status hukum akad tersebut menurut mazhab tertentu?

Jumhur ulama pada umumnya membatasi kewenangan menikahkan anak kecil kepada ayah atau kakek, bahkan dalam sebagian konstruksi mazhab kewenangan tersebut tidak diberikan kepada wali selain ayah. Mazhab Maliki dan Hanbali menekankan bahwa kewenangan ayah dilandasi oleh pertimbangan kasih sayang dan kedekatan langsung terhadap kemaslahatan anak. Mazhab Syafi'i juga cenderung membatasi kewenangan tersebut pada ayah dan kakek. Adapun mazhab Hanafi memiliki rumusan berbeda. Dalam tradisi Hanafiyah, wali ashabah selain ayah dan kakek tetap dapat menjadi wali nikah bagi anak kecil sepanjang berada dalam urutan kewalian yang sah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa masalah wali tidak hanya berkaitan dengan teks hukum, tetapi juga dengan struktur penalaran mazhab (Az-Zuhaili, 2011; Devy, 2014).

Pandangan Abu Hanifah sering dipandang kontroversial karena memberikan ruang yang lebih luas bagi wali non-mujbir untuk melakukan akad terhadap anak perempuan yatim yang belum balig. Namun, pandangan ini tidak dapat dibaca secara simplistik sebagai pembolehan mutlak. Dalam konstruksi Hanafiyah, terdapat mekanisme khiyar al-bulugh, yaitu hak anak setelah balig untuk memilih apakah perkawinan yang dilakukan saat kecil akan diteruskan atau dibatalkan. Mekanisme ini memperlihatkan bahwa pendapat Abu Hanifah tidak hanya memuat aspek kebolehan, tetapi juga memuat perangkat perlindungan hukum terhadap anak yang berada dalam posisi lemah (As-Sarakhsi, 1993).

Kajian terhadap metode istinbat Abu Hanifah menjadi penting karena sering kali diskusi tentang perkawinan anak dalam fikih berhenti pada kesimpulan boleh atau tidak boleh. Padahal, dalam studi hukum Islam, yang lebih mendasar adalah menelusuri bagaimana kesimpulan hukum itu dibangun: dalil apa yang digunakan, bagaimana dalil dipahami, bentuk penalaran apa yang bekerja, serta bagaimana perlindungan hukum dirumuskan dalam kerangka mazhab. Dengan demikian, fokus artikel ini bukan untuk menganjurkan praktik perkawinan anak, melainkan untuk menjelaskan konstruksi metodologis Abu Hanifah dalam persoalan kewalian anak perempuan yatim.

Berdasarkan latar tersebut, artikel ini mengajukan dua fokus pembahasan. Pertama, apa dasar penetapan hukum Abu Hanifah terhadap pernikahan anak perempuan yatim di bawah umur oleh wali non-mujbir. Kedua, bagaimana metode istinbat hukum Abu Hanifah dalam merumuskan kebolehan tersebut. Tujuan artikel ini adalah menjelaskan dasar argumentasi hukum mazhab Hanafi sekaligus menganalisis corak istinbat yang digunakan, terutama dalam relasi antara nash, atsar sahabat, ra'yu, dan perlindungan hukum melalui khiyar al-bulugh.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Objek kajiannya bukan perilaku empiris masyarakat, melainkan konstruksi hukum dalam literatur fikih, khususnya fikih Hanafiyah. Penelitian normatif dipilih karena fokus utama artikel ini adalah menelaah dasar hukum, pola argumentasi, dan metode istinbat Abu Hanifah mengenai kewenangan wali non-mujbir dalam menikahkan anak perempuan yatim yang belum balig.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif mazhab. Pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan istilah wali, wali mujbir, anak yatim, anak di bawah umur, ashabah, dan khiyar al-bulugh. Pendekatan komparatif digunakan untuk melihat posisi mazhab Hanafi dalam hubungannya dengan pandangan mazhab lain, terutama Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Perbandingan ini tidak dimaksudkan untuk menentukan mazhab mana yang paling benar, tetapi untuk memperlihatkan karakter argumentasi Abu Hanifah di tengah ragam pendapat fuqaha.

Sumber utama kajian ini adalah literatur fikih yang memuat pendapat Hanafiyah, terutama Al-Mabsut karya al-Sarakhsi. Sumber pendukung meliputi karya fikih munakahat, fikih perbandingan mazhab, hadis-hadis munakahat, dan kajian tentang metode penalaran hukum Islam. Data dianalisis secara deskriptif-analitis. Tahap pertama adalah mengidentifikasi pandangan hukum Abu Hanifah. Tahap kedua adalah menelusuri dasar dalil yang digunakan. Tahap ketiga adalah membaca corak istinbat yang tampak dari argumentasi tersebut. Tahap akhir adalah menyusun implikasi konseptualnya bagi kajian hukum keluarga Islam dan taqin kontemporer.

PEMBAHASAN

Kedudukan Wali Nikah dan Problem Anak Perempuan Yatim

Wali nikah dalam fikih munakahat memiliki posisi penting karena berhubungan dengan validitas akad dan perlindungan terhadap pihak perempuan. Perwalian secara bahasa mengandung makna kedekatan, pertolongan, dan penguasaan. Dalam konteks hukum keluarga, perwalian berarti otoritas seseorang untuk bertindak dalam urusan hukum orang lain karena adanya hubungan nasab, kepentingan, atau alasan syar'i tertentu. Pada perkawinan, wali tidak semata-mata hadir sebagai pelengkap administratif, tetapi juga sebagai perangkat hukum untuk menjaga kepentingan pihak yang berada dalam perlindungannya (Ghozali, 2008).

Fikih membedakan perwalian menjadi beberapa bentuk. Salah satu perbedaan penting adalah wali mujbir dan wali non-mujbir. Wali mujbir dipahami sebagai wali yang dalam kondisi tertentu memiliki kewenangan memaksa atau menikahkan tanpa persetujuan eksplisit dari

pihak yang berada dalam perwaliannya. Akan tetapi, makna ijbar tidak selalu sama dalam semua mazhab. Dalam mazhab Hanafi, dasar ijbar lebih banyak dikaitkan dengan kondisi belum sempurnanya kecakapan hukum, seperti anak kecil atau orang yang tidak mampu mengelola kepentingan hukumnya, bukan semata-mata karena status keperawanan. Karena itu, pembahasan tentang anak perempuan yatim di bawah umur berkaitan langsung dengan teori kecakapan hukum dalam mazhab Hanafi.

Anak perempuan yatim berada pada posisi hukum yang khas. Ia kehilangan ayah sebagai wali utama, sementara dari segi usia belum memiliki kecakapan hukum yang penuh. Dalam fikih klasik, kondisi ini menimbulkan dua kepentingan yang harus dijaga secara bersamaan. Di satu sisi, anak perlu dilindungi dari tindakan wali yang dapat merugikan diri dan hartanya. Di sisi lain, fikih juga mengenal kemungkinan wali melakukan tindakan hukum tertentu atas nama anak kecil apabila dipandang membawa maslahat. Ketegangan antara perlindungan dan kewenangan inilah yang menjadi pusat perdebatan dalam masalah pernikahan anak perempuan yatim oleh wali selain ayah.

Sebagian ulama menilai bahwa karena ayah tidak ada, kewenangan menikahkan anak kecil tidak boleh diperluas kepada wali lain. Alasannya, perkawinan adalah akad besar yang berdampak panjang terhadap kehidupan anak. Jika kewenangan tersebut diberikan secara luas, terbuka kemungkinan penyalahgunaan, terutama ketika wali memiliki kepentingan ekonomi atau sosial tertentu. Pandangan ini menempatkan pembatasan wali sebagai bentuk perlindungan. Sebaliknya, mazhab Hanafi melihat bahwa kewalian tidak berhenti hanya pada ayah dan kakek. Kewalian tetap berjalan melalui garis ashabah, yaitu kerabat laki-laki dari jalur nasab yang memiliki kedekatan hukum dengan anak perempuan tersebut (Devy, 2014).

Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa titik sengketa bukan terletak pada apakah anak kecil memiliki kapasitas penuh, sebab semua mazhab mengakui keterbatasan kapasitas anak. Titik perbedaannya terletak pada siapa yang diberi otoritas menggantikan posisi ayah dan bagaimana hukum melindungi anak dari kemungkinan kerugian. Mazhab yang membatasi wali menempatkan perlindungan pada pembatasan kewenangan. Mazhab Hanafi menempatkan perlindungan pada urutan kewalian dan hak khiyar setelah balig. Dua model ini sama-sama berangkat dari perhatian terhadap maslahat, tetapi berbeda dalam struktur hukumnya.

Posisi Abu Hanifah dalam Tradisi Fikih Hanafiyah

Abu Hanifah bernama lengkap Nu'man ibn Tsabit. Ia lahir di Kufah pada tahun 80 H dan wafat pada tahun 150 H. Secara historis, ia hidup pada masa peralihan besar dari Dinasti Umayyah menuju Dinasti Abbasiyah. Lingkungan Kufah yang dinamis, majemuk, dan penuh persoalan hukum baru sangat memengaruhi karakter pemikiran fikihnya. Abu Hanifah dikenal sebagai ulama yang kuat dalam penggunaan ra'yu, tetapi ra'yu dalam konteks ini bukanlah pendapat subjektif tanpa dalil. Ra'yu Hanafiyah merujuk pada penalaran hukum yang tertib, berbasis nash, atsar, qiyas, istihsan, dan pertimbangan rasional yang terkendali (Supriyadi, 2011).

Kedudukan Abu Hanifah sebagai imam mazhab tidak dapat dilepaskan dari jaringan guru dan muridnya. Ia belajar kepada banyak ulama di Kufah, Basrah, Mekah, dan Madinah. Pemikirannya kemudian dikembangkan oleh murid-murid utama seperti Abu Yusuf dan

Muhammad ibn Hasan al-Syaibani. Melalui murid-murid inilah mazhab Hanafi memperoleh bentuk sistematis dan pengaruh besar dalam sejarah hukum Islam. Dalam literatur Hanafiyah, pendapat Abu Hanifah tidak hanya dipertahankan sebagai fatwa personal, tetapi dikembangkan menjadi sistem metodologis yang digunakan dalam berbagai bidang hukum, termasuk hukum keluarga (Pamungkas & Surahman, 2015).

Karakter fikih Hanafi sering digambarkan sebagai fikih yang memberi ruang besar terhadap penalaran. Namun, penalaran tersebut tetap memiliki hierarki. Sumber hukum yang digunakan meliputi Al-Qur'an, Sunnah, pendapat sahabat, ijma', qiyas, istihsan, dan urf. Dalam masalah pernikahan anak perempuan yatim oleh wali non-mujbir, karakter ini terlihat jelas. Abu Hanifah tidak hanya memegang riwayat, tetapi juga membangun rasionalisasi hukum bahwa pihak yang akan menjadi wali setelah anak balig dapat pula menjadi wali ketika anak itu masih kecil. Rumusan ini menunjukkan hubungan antara dalil tekstual dan logika kewalian.

Dengan demikian, pembacaan terhadap pendapat Abu Hanifah harus menghindari dua kesalahan. Kesalahan pertama adalah menganggap pendapatnya semata-mata sebagai pembolehan bebas terhadap perkawinan anak. Kesalahan kedua adalah menganggap ra'yu Hanafiyah sebagai nalar yang terlepas dari dalil. Dalam tradisi Hanafiyah, pembolehan wali non-mujbir tidak berdiri sendiri, melainkan disertai tertib kewalian dan hak khiyar. Oleh karena itu, pendapat tersebut perlu dibaca sebagai satu konstruksi hukum yang utuh.

Dasar Penetapan Hukum Menurut Abu Hanifah

Dalam masalah pernikahan anak perempuan yatim di bawah umur oleh wali non-mujbir, mazhab Hanafi berangkat dari pandangan bahwa kewalian berada pada struktur kekerabatan ashabah. Apabila ayah dan kakek tidak ada, wali lain yang berada dalam garis ashabah dapat melakukan akad nikah terhadap anak kecil. Pendapat ini berbeda dari mazhab Maliki, Hanbali, dan Syafi'i yang lebih membatasi kewenangan tersebut. Ringkasan perbedaan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1. Perbedaan Pandangan Mazhab tentang Wali Anak Kecil

Mazhab	Pihak yang Berwenang	Status Akad	Catatan Konseptual
Maliki	Ayah; dalam keadaan tertentu pihak yang diberi wasiat atau otoritas hakim.	Dibatasi pada wali tertentu.	Penekanan pada kasih sayang dan maslahat anak.
Hanbali	Ayah; dalam sebagian pembahasan terkait pihak yang memperoleh otoritas khusus.	Dibatasi pada wali tertentu.	Kewenangan tidak diperluas bebas kepada seluruh wali.
Syafi'i	Ayah dan kakek.	Akad oleh selain keduanya tidak sah atau dapat dibatalkan.	Kewalian anak kecil dipusatkan pada wali utama.
Hanafi	Ayah, kakek, dan wali ashabah lain menurut tertib kewalian.	Sah, tetapi anak memperoleh khiyar al-bulugh.	Kewenangan wali diimbangi hak memilih setelah balig.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa perbedaan antarmazhab tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga konseptual. Mazhab Maliki dan Hanbali lebih menekankan keistimewaan ayah sebagai wali karena dianggap memiliki kasih sayang dan kepentingan paling dekat terhadap anak.

Mazhab Syafi'i memasukkan kakek bersama ayah sebagai pihak yang memiliki kewenangan. Sementara itu, mazhab Hanafi memperluas kewenangan kepada wali ashabah lain, tetapi tetap memberikan hak khiyar kepada anak setelah balig (Az-Zuhaili, 2011).

Salah satu rujukan penting dalam melihat pendapat Hanafiyah adalah Al-Mabsut karya al-Sarakhsi. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa apabila seorang ayah menikahkan anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, maka akad itu dibolehkan. Ketentuan serupa juga berlaku bagi wali-wali lainnya menurut ulama Hanafiyah. Al-Sarakhsi kemudian mencatat perbedaan dengan Imam Malik yang tidak membolehkan selain ayah, serta Imam Syafi'i yang membatasi pada ayah dan kakek. Kutipan ini memperlihatkan bahwa pendapat Hanafi secara sadar ditempatkan sebagai pandangan yang berbeda dari mazhab lain, bukan sebagai pendapat yang muncul tanpa memperhatikan ikhtilaf (As-Sarakhsi, 1993).

Dasar yang digunakan mazhab Hanafi antara lain riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah menikahkan anak perempuan dari keluarga Hamzah kepada Umar bin Abi Salamah ketika ia masih kecil. Riwayat tersebut dipahami sebagai indikator bahwa wali selain ayah dapat melakukan akad atas anak kecil dalam kondisi tertentu. Di samping itu, Hanafiyah juga menyebut adanya atsar yang masyhur dari sejumlah sahabat, seperti Umar, Ali, Abdullah ibn Mas'ud, Ibn Umar, dan Abu Hurairah, yang mendukung kebolehan tersebut. Dalam struktur istinbat Hanafi, pendapat sahabat memiliki bobot penting selama tidak bertentangan dengan nash yang lebih kuat.

Selain riwayat, Abu Hanifah juga membangun argumentasi rasional. Kalimat kunci yang sering dikemukakan dalam literatur Hanafiyah adalah bahwa pihak yang menjadi wali bagi seorang perempuan setelah ia balig juga dapat menjadi wali baginya ketika masih kecil, sebagaimana ayah dan kakek. Dengan kata lain, kewalian tidak dipahami sebagai kewenangan yang baru muncul setelah anak dewasa, tetapi sebagai relasi hukum yang sudah ada karena hubungan nasab. Selama wali itu berada dalam tertib kewalian, ia dapat melakukan tindakan hukum yang menurut mazhab Hanafi dipandang sah, meskipun akibat akhirnya tetap dapat diuji melalui hak khiyar ketika anak mencapai balig.

Argumentasi ini memperlihatkan corak khas Hanafiyah. Mereka tidak menolak pentingnya perlindungan anak, tetapi merumuskannya melalui mekanisme berbeda. Perlindungan tidak ditempatkan pada larangan absolut terhadap wali selain ayah, melainkan pada dua instrumen. Pertama, wali harus berasal dari pihak yang sah dalam struktur ashabah. Kedua, anak memiliki hak untuk memilih setelah balig apabila akad dilakukan oleh wali selain ayah atau kakek. Dengan demikian, dasar hukum Abu Hanifah bukan sekadar pembolehan, tetapi pembolehan yang disertai mekanisme koreksi.

Pada titik ini, perlu dibedakan antara pembolehan fikih dan legitimasi sosial. Pembolehan dalam literatur klasik adalah hasil ijtihad yang lahir dari konteks sosial, struktur keluarga, dan teori kecakapan hukum pada masanya. Ia tidak boleh secara otomatis dipahami sebagai dorongan untuk melakukan praktik perkawinan anak dalam masyarakat kontemporer. Kajian metodologis justru membantu membaca pendapat klasik secara lebih bertanggung jawab, sehingga unsur perlindungan dalam pandangan mazhab dapat dipahami dan diuji kembali

dalam konteks hukum keluarga modern.

Khiyar al-Bulugh sebagai Mekanisme Perlindungan

Salah satu unsur paling penting dalam pendapat Abu Hanifah adalah adanya khiyar al-bulugh. Secara sederhana, khiyar al-bulugh adalah hak memilih yang diberikan kepada anak setelah ia mencapai balig untuk meneruskan atau membatalkan perkawinan yang telah dilakukan ketika ia masih kecil. Hak ini terutama relevan apabila akad dilakukan oleh wali selain ayah atau kakek. Dengan adanya khiyar, akad yang dilakukan pada masa kecil tidak dipandang menutup seluruh ruang kehendak anak ketika ia telah memiliki kapasitas hukum yang lebih sempurna.

Khiyar al-bulugh menunjukkan bahwa mazhab Hanafi memiliki kepekaan terhadap persoalan persetujuan, meskipun istilah dan konstruksinya berbeda dari bahasa hukum modern. Anak kecil belum dianggap mampu memberikan persetujuan yang sah secara penuh. Oleh karena itu, wali dapat bertindak dalam batas tertentu. Namun, ketika anak itu balig, hukum memberinya ruang untuk menilai kembali tindakan wali. Apabila perkawinan tersebut merugikan atau tidak sesuai dengan kehendaknya, ia dapat memilih pembatalan. Mekanisme ini berfungsi sebagai pengimbang terhadap kewenangan wali (As-Sarakhsi, 1993).

Dari perspektif perlindungan hukum, khiyar al-bulugh memiliki beberapa fungsi. Pertama, ia mencegah absolutisasi kekuasaan wali. Wali memang diberi kewenangan, tetapi kewenangan itu tidak selalu final. Kedua, ia mengakui perubahan kapasitas hukum anak. Ketika masih kecil, anak berada dalam perlindungan wali; ketika balig, ia memperoleh kemampuan untuk menentukan nasib hukumnya sendiri. Ketiga, ia menjadi sarana untuk mengoreksi kemungkinan penyalahgunaan kewenangan wali, baik karena motif ekonomi, tekanan sosial, maupun kepentingan keluarga tertentu.

Kehadiran khiyar juga memperlihatkan bahwa pendapat Abu Hanifah tidak boleh disamakan dengan konsep *ijbar* yang tanpa batas. Dalam rumusan Hanafiyah, kewenangan wali selain ayah dan kakek memiliki konsekuensi hukum yang lebih terbuka terhadap evaluasi. Akadnya dapat sah, tetapi tidak selalu mengikat secara final sampai anak kehilangan hak memilih. Karena itu, analisis terhadap pendapat Abu Hanifah harus selalu menyebut khiyar al-bulugh. Mengutip kebolehan tanpa menyebut hak khiyar akan menghasilkan pembacaan yang timpang dan dapat menyesatkan secara akademik.

Meskipun demikian, khiyar al-bulugh juga memiliki keterbatasan apabila dibaca dari perspektif hukum keluarga kontemporer. Hak memilih baru muncul setelah anak balig, sementara dampak sosial dan psikologis dari perkawinan dapat muncul lebih awal. Selain itu, pelaksanaan hak khiyar membutuhkan akses terhadap pengetahuan hukum, keberanian sosial, dan lembaga yang dapat memfasilitasi pembatalan. Dalam masyarakat yang patriarkal atau tertutup, hak khiyar dapat menjadi sulit digunakan. Oleh karena itu, ketika konsep ini dibawa ke ruang *taqin*, ia perlu dilengkapi dengan prinsip perlindungan anak, persetujuan, pencegahan kemudharatan, dan pengawasan lembaga hukum.

Metode Istinbat: Bayani, Atsar Sahabat, dan Ra'yu Hanafiyah

Metode istinbat Abu Hanifah dalam masalah ini dapat dibaca melalui tiga lapisan. Lapisan

pertama adalah penalaran bayani, yaitu penalaran yang bertumpu pada pemahaman terhadap teks, riwayat, dan struktur makna bahasa. Dalam literatur usul fikih, bayani berkaitan dengan cara memahami nash melalui petunjuk lafaz, cakupan makna, keumuman, kekhususan, dan indikasi hukum. Dalam makalah asal, pola bayani disebut sebagai corak utama karena mazhab Hanafi berangkat dari riwayat yang dipahami membolehkan wali selain ayah menikahkan anak kecil (Aziz, 1992).

Lapisan kedua adalah penggunaan *atsar sahabat*. Mazhab Hanafi memberi tempat penting kepada fatwa atau praktik *sahabat*. Dalam masalah yang tidak memiliki nash eksplisit dan rinci, pendapat *sahabat* dapat menjadi landasan *istinbat* karena mereka dipandang lebih dekat dengan masa turunnya wahyu dan lebih memahami konteks syariat. Penyebutan *atsar* dari Umar, Ali, Abdullah ibn Mas'ud, Ibn Umar, dan Abu Hurairah menunjukkan bahwa Hanafiyah tidak hanya mengandalkan satu riwayat, tetapi juga melihat adanya tradisi hukum yang hidup di kalangan *sahabat* (As-Sarakhsi, 1993).

Lapisan ketiga adalah *ra'yu* atau penalaran rasional. Pada lapisan inilah terlihat karakter Abu Hanifah sebagai imam mazhab yang kuat dalam konstruksi hukum. Ia tidak hanya bertanya apakah ada riwayat yang membolehkan, tetapi juga membangun logika mengapa wali *ashabah* dapat menjalankan kewalian ketika anak masih kecil. Rasionalisasi bahwa wali setelah balig juga wali sebelum balig memperlihatkan pola analogis. Hubungan kewalian dipahami sebagai relasi hukum yang bersumber dari nasab, bukan semata-mata dari usia anak. Dengan demikian, ketika hubungan kewalian itu sah setelah balig, ia juga memiliki dasar ketika anak belum balig.

Namun, menyebut metode Abu Hanifah semata-mata bayani juga belum cukup. Memang, titik awalnya adalah nash dan *atsar*. Akan tetapi, kesimpulan hukumnya diperkuat oleh analisis kewalian dan perangkat *khiyar*. Oleh sebab itu, corak *istinbat*nya lebih tepat disebut bayani-rasional dalam tradisi Hanafiyah. Bayani tampak pada penggunaan riwayat dan *atsar*, sedangkan rasionalitas Hanafiyah tampak pada pengembangan prinsip kewalian dan mekanisme perlindungan melalui *khiyar al-bulugh*.

Pendekatan ini berbeda dari metode yang lebih membatasi kewenangan wali berdasarkan kehati-hatian terhadap maslahat anak. Mazhab lain cenderung menempatkan potensi mafsadat sebagai dasar pembatasan sejak awal. Hanafiyah memilih jalan yang berbeda: akad dapat terjadi melalui wali yang sah, tetapi akibat hukumnya tidak sepenuhnya menutup hak anak ketika dewasa. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa fikih tidak hanya menghadirkan jawaban tunggal, melainkan menyediakan variasi metodologis dalam menyeimbangkan kewenangan, kemaslahatan, dan kecakapan hukum.

Dari sisi usul fikih, pendapat Abu Hanifah juga memperlihatkan relasi antara teks dan perlindungan hukum. Teks tidak dipahami secara kosong, melainkan ditempatkan dalam struktur kewalian. Sebaliknya, perlindungan hukum tidak dirumuskan dengan membatalkan seluruh kewenangan wali, tetapi dengan menyediakan hak korektif bagi anak. Model ini menunjukkan bahwa *ijtihad* Hanafiyah bergerak dalam ketegangan antara kontinuitas nasab dan pengakuan terhadap kapasitas individual setelah balig.

Analisis Konseptual terhadap Wali Non-Mujbir

Istilah wali non-mujbir dalam konteks artikel ini perlu dijelaskan secara hati-hati. Non-mujbir bukan berarti orang yang tidak memiliki kewenangan sama sekali, melainkan wali yang kewenangannya tidak sekuat wali mujbir dan tidak selalu menghasilkan akibat hukum final. Dalam kerangka Hanafiyah, wali ashabah selain ayah dan kakek dapat menjalankan akad terhadap anak kecil, tetapi akad tersebut membuka ruang khiyar. Dengan demikian, status non-mujbir bukan ketiadaan otoritas, melainkan otoritas yang dibatasi oleh hak anak setelah balig.

Konstruksi ini penting karena dapat menghindari kekeliruan dalam membaca pendapat Abu Hanifah. Jika wali non-mujbir dipahami sebagai pihak yang sama sekali tidak berwenang, maka pendapat Hanafi akan tampak kontradiktif. Namun, jika dipahami sebagai wali yang sah tetapi kewenangannya dapat dikoreksi melalui khiyar, maka pendapat tersebut memiliki konsistensi internal. Dalam mazhab Hanafi, kewalian bertumpu pada hubungan ashabah dan tertib kekerabatan. Wali yang lebih dekat didahulukan daripada wali yang lebih jauh. Dengan demikian, kewenangan wali bukan kewenangan bebas, melainkan kewenangan yang mengikuti struktur nasab (Devy, 2014).

Selain itu, perbedaan antara wali mujbir dan wali non-mujbir harus dibaca bersama dengan teori kecakapan hukum. Anak kecil belum memiliki ahliyah al-ada' yang sempurna, yaitu kecakapan untuk melakukan tindakan hukum secara mandiri. Karena itu, hukum memberikan peran kepada wali. Tetapi ketika anak balig, kapasitas hukumnya berubah. Perubahan kapasitas ini menjadi dasar lahirnya hak khiyar. Dengan kata lain, kewenangan wali ketika anak kecil dan hak anak setelah balig merupakan dua sisi dari teori kecakapan hukum yang sama.

Pada tataran praktis, konsep ini menunjukkan bahwa Abu Hanifah tidak mengabaikan kehendak anak, tetapi kehendak tersebut baru memperoleh bentuk hukum penuh setelah balig. Dalam bahasa hukum modern, hal ini memang belum identik dengan konsep informed consent sejak awal akad. Namun, dalam kerangka fikih klasik, khiyar al-bulugh merupakan bentuk pengakuan terhadap kehendak pihak yang semula belum cakap. Di sinilah letak pentingnya pembacaan historis dan metodologis. Konsep klasik perlu dipahami sesuai perangkatnya, lalu dikritisi ketika akan dihubungkan dengan kebutuhan hukum kontemporer.

Batas Pembacaan dan Kritik Metodologis

Pendapat Abu Hanifah perlu ditempatkan dalam batas pembacaan yang jelas. Pertama, objek kajiannya adalah konstruksi fikih klasik, bukan kebijakan hukum positif yang langsung dapat diberlakukan tanpa proses seleksi. Fikih sebagai produk ijtihad memiliki keragaman pendapat karena berangkat dari cara memahami dalil, lingkungan sosial, dan asumsi tentang kecakapan hukum. Oleh sebab itu, penggunaan pendapat mazhab dalam artikel akademik harus selalu disertai penjelasan tentang metode dan konteksnya. Tanpa penjelasan tersebut, pendapat klasik mudah dipakai secara parsial untuk membenarkan praktik sosial yang sebenarnya tidak lagi sejalan dengan kebutuhan perlindungan anak.

Kedua, konsep khiyar al-bulugh harus dilihat sebagai mekanisme proteksi dalam sistem hukum klasik, tetapi bukan satu-satunya standar perlindungan. Secara metodologis, khiyar menunjukkan adanya pengakuan terhadap hak anak ketika ia telah memiliki kapasitas hukum. Akan tetapi, secara praktis, hak tersebut baru bekerja setelah akad berlangsung. Dengan kata

lain, khiyar bersifat korektif, bukan preventif. Dalam diskursus hukum keluarga kontemporer, perlindungan tidak cukup diberikan setelah dampak hukum terjadi. Perlindungan juga harus bekerja sejak awal agar anak tidak masuk dalam relasi perkawinan yang berpotensi menimbulkan kerugian.

Ketiga, istilah maslahat dalam konteks kewalian tidak boleh dimaknai secara sepihak oleh wali. Dalam fikih, wali bertindak atas dasar amanah. Tindakan wali seharusnya diarahkan untuk menjaga kepentingan pihak yang berada dalam perwaliannya. Apabila wali menggunakan kewenangannya karena kepentingan ekonomi, tekanan sosial, atau kehendak keluarga semata, maka tindakan tersebut bertentangan dengan esensi perwalian. Karena itu, meskipun mazhab Hanafi memberikan ruang bagi wali ashabah, ruang tersebut tetap harus dibaca sebagai kewenangan yang terikat oleh tanggung jawab moral dan hukum.

Keempat, perbedaan mazhab memperlihatkan bahwa hukum Islam memiliki tradisi argumentasi yang terbuka. Mazhab yang membatasi kewenangan wali tidak otomatis kurang memperhatikan dalil, dan mazhab Hanafi yang memperluas kewenangan wali tidak otomatis mengabaikan maslahat. Keduanya bekerja dengan kerangka metodologis masing-masing. Sikap akademik yang tepat adalah membaca struktur argumennya, menilai titik kuat dan titik lemahnya, lalu merumuskan relevansinya secara proporsional. Dengan cara ini, kajian fikih tidak berhenti pada pengulangan pendapat, tetapi bergerak menuju analisis metodologis yang lebih matang.

Kelima, artikel ini menempatkan pendapat Abu Hanifah sebagai bahan kajian istinbat dan taqin. Dalam konteks taqin, negara atau pembentuk hukum tidak hanya memilih pendapat yang paling longgar atau paling ketat, tetapi memilih konstruksi yang paling mampu menjamin kepastian hukum dan perlindungan pihak rentan. Dari sudut ini, pendapat Hanafiyah dapat memberi inspirasi tentang pentingnya hak korektif, sedangkan pandangan jumhur dapat memberi inspirasi tentang pentingnya pembatasan kewenangan sejak awal. Keduanya dapat dibaca secara integratif untuk membangun hukum keluarga yang lebih responsif.

Secara epistemologis, pembacaan seperti ini juga mencegah dua kecenderungan ekstrem. Kecenderungan pertama adalah tekstualisme sempit yang hanya mengambil bunyi pendapat tanpa menelusuri alasan hukumnya. Kecenderungan kedua adalah penolakan total terhadap khazanah klasik karena dianggap tidak sesuai dengan sensibilitas modern. Keduanya sama-sama bermasalah. Pendekatan yang lebih produktif adalah melakukan rekonstruksi metodologis, yaitu membaca dalil, memahami konteks, menguji tujuan hukum, lalu menimbang relevansinya bagi kebutuhan hukum keluarga masa kini.

Dengan demikian, penelitian terhadap pendapat Abu Hanifah tetap bernilai bagi pengembangan akademik hukum keluarga Islam. Nilainya bukan terletak pada pengulangan keputusan fikih secara apa adanya, melainkan pada kemampuan menjelaskan bagaimana hukum dibentuk melalui pertemuan antara nash, atsar, ra'yu, dan mekanisme perlindungan. Inilah yang membuat kajian istinbat memiliki kedalaman: ia tidak hanya menjawab apa hukumnya, tetapi juga mengapa hukum itu dirumuskan demikian dan bagaimana ia seharusnya dibaca dalam perkembangan hukum keluarga kontemporer.

Batas pembacaan ini juga penting untuk menjaga integritas artikel ilmiah. Artikel jurnal tidak cukup menyajikan kutipan pendapat mazhab, tetapi harus menunjukkan posisi analitis penulis. Dalam hal ini, posisi artikel adalah menilai bahwa pendapat Abu Hanifah mempunyai koherensi internal dalam tradisi Hanafiyah, sekaligus membutuhkan pembacaan kritis ketika dihubungkan dengan perlindungan anak. Dengan begitu, artikel tidak jatuh pada apologetika mazhab, tetapi juga tidak menghapus nilai metodologis dari khazanah fikih klasik.

Model analisis tersebut menjadikan kajian fikih lebih relevan bagi pengembangan hukum keluarga. Pendapat klasik tidak ditempatkan sebagai teks beku, tetapi sebagai bahan dialog antara warisan intelektual, kebutuhan sosial, dan orientasi perlindungan hukum. Di sinilah artikel memperoleh nilai akademiknya secara lebih konkret dan dapat dipertanggungjawabkan.

Relevansi terhadap Taqin Hukum Keluarga Kontemporer

Kajian tentang metode istinbat Abu Hanifah memiliki relevansi terhadap taqin hukum keluarga, yaitu proses formalisasi atau kodifikasi norma-norma hukum keluarga ke dalam peraturan tertulis. Dalam proses taqin, pendapat mazhab tidak dapat diambil secara terpisah dari metode dan konteksnya. Sebuah pendapat fikih yang lahir dalam ruang sosial klasik harus dibaca bersama dengan tujuan perlindungan, mekanisme koreksi, dan batas-batas penerapannya. Karena itu, pendapat Abu Hanifah tentang wali non-mujbir tidak cukup dikutip pada aspek kebolehan saja.

Kajian mutakhir juga menunjukkan bahwa isu ini tetap relevan dalam studi hukum keluarga Islam, terutama ketika dibandingkan dengan mazhab lain dan dikaitkan dengan batas usia perkawinan dalam hukum positif. Penelitian Syam dan Adly menempatkan pendapat Abu Hanifah dalam komparasi dengan Imam Malik, sedangkan Hamid dan Maulidin membaca hubungan antara mazhab Hanafi dan regulasi batas usia perkawinan di Indonesia. Dua kecenderungan ini memperlihatkan bahwa pembahasan fikih klasik tetap hidup dalam ruang akademik dan legislasi kontemporer (Hamid & Maulidin, 2022; Syam & Adly, 2024).

Taqin hukum keluarga kontemporer memerlukan seleksi metodologis. Negara atau lembaga pembentuk hukum dapat mengambil inspirasi dari khazanah fikih, tetapi harus memastikan bahwa norma yang dirumuskan melindungi pihak rentan. Dalam kasus anak perempuan yatim, pihak yang rentan bukan hanya karena ia perempuan, tetapi juga karena kehilangan ayah dan belum memiliki kecakapan hukum penuh. Oleh sebab itu, setiap perumusan hukum yang berkaitan dengan anak harus memperhatikan prinsip perlindungan, persetujuan, pencegahan eksploitasi, dan akses terhadap pembatalan atau pemulihan apabila terjadi kerugian.

Dari pendapat Abu Hanifah, ada dua pelajaran konseptual yang dapat diambil. Pertama, hukum keluarga Islam mengenal mekanisme perlindungan internal melalui khiyar. Artinya, tradisi fikih tidak sepenuhnya menutup ruang agency bagi anak setelah ia mencapai kecakapan hukum. Kedua, kewenangan wali harus dipahami sebagai amanah hukum, bukan hak mutlak. Wali bertindak untuk kepentingan anak, sehingga setiap penyalahgunaan kewenangan bertentangan dengan tujuan perwalian itu sendiri.

Namun, taqin kontemporer juga harus mengakui bahwa mekanisme khiyar setelah balig

mungkin tidak memadai apabila tidak disertai perlindungan sejak awal. Dalam masyarakat modern, risiko perkawinan anak mencakup pendidikan, kesehatan, psikologi, ekonomi, dan relasi kuasa dalam keluarga. Oleh karena itu, pembacaan terhadap pendapat Hanafi harus dikembangkan ke arah perlindungan yang lebih preventif. Semangat khiyar sebagai mekanisme korektif dapat diterjemahkan menjadi prinsip persetujuan, pendampingan, pengawasan lembaga hukum, dan larangan terhadap setiap tindakan wali yang merugikan kepentingan terbaik anak.

Dengan demikian, kontribusi artikel ini bukan pada pembelaan terhadap praktik perkawinan anak, melainkan pada penjelasan bahwa pendapat klasik memiliki struktur metodologis yang harus dibaca secara utuh. Pendapat Abu Hanifah menunjukkan bahwa dalam fikih terdapat usaha menyeimbangkan kewalian dan kehendak anak melalui hak khiyar. Bagi taqnin hukum keluarga, struktur tersebut dapat menjadi bahan refleksi untuk merumuskan hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga berpihak pada perlindungan pihak rentan.

PENUTUP/SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar penetapan hukum Abu Hanifah tentang pernikahan anak perempuan yatim di bawah umur oleh wali non-mujbir bertumpu pada riwayat Nabi, atsar sahabat, dan konstruksi kewalian ashabah. Dalam pandangan Hanafiyah, pihak yang menjadi wali bagi perempuan setelah balig juga dapat menjadi wali ketika ia masih kecil, sepanjang berada dalam tertib kewalian yang sah. Karena itu, wali selain ayah dan kakek dapat melakukan akad nikah terhadap anak kecil, termasuk anak perempuan yatim, menurut mazhab Hanafi.

Metode istinbat Abu Hanifah dalam masalah ini dominan bercorak bayani karena berpijak pada pemahaman terhadap riwayat dan atsar. Namun, corak bayani tersebut dipadukan dengan ra'yu Hanafiyah melalui penalaran analogis tentang kesinambungan kewalian dan mekanisme khiyar al-bulugh. Khiyar al-bulugh menjadi unsur penting yang menunjukkan bahwa kebolehan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan disertai hak anak setelah balig untuk meneruskan atau membatalkan perkawinan. Dengan demikian, pendapat Abu Hanifah perlu dibaca sebagai konstruksi hukum yang menggabungkan kewenangan wali dan perlindungan terhadap anak, bukan sebagai legitimasi mutlak terhadap praktik perkawinan anak dalam konteks hukum keluarga kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- As-Sarakhsi, S. (1993). *Al-Mabsut*. Juz 2. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Ayyub, H. (2001). *Fikih keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Aziz, N. (1992). *Kemutlakan lelaki dalam perwalian nikah*. Tesis tidak dipublikasikan, Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa adillatuhu: Pernikahan, talak, khulu, meng-ila istri, li‘an, zhihar, dan masa iddah*. Jilid 9. Jakarta: Gema Insani.
- Devy, S. (2014). *Konsep wali nikah menurut imam mazhab*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Ghozali, A. R. (2008). *Fiqh munakahat*. Jakarta: Kencana.

- Hamid, A., & Maulidin, A. (2022). *Marriage age limit in Hanafi mazhab and its relevance with Law No. 16 Years 2019*. Al Mashaadir Journal, 3(1), 57-70.
- Mahalli, A. M., & Hasbullah, A. R. (2004). *Hadis-hadis muttafaq 'alaih: Bagian munakahat dan mu'amalat*. Jakarta: Kencana.
- Pamungkas, M. I., & Surahman, M. (2015). *Fiqih 4 mazhab*. Ciracas: Al-Makmur.
- Supriyadi, D. (2011). *Fiqh munakahat perbandingan: Dari tekstualitas sampai legalitas*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syam, A. P., & Adly, M. A. (2024). *Komparasi hukum pernikahan anak perempuan yatim di bawah umur oleh selain wali mujbir menurut pandangan Imam Abu Hanifah dan Pandangan Imam Malik*. UNES Law Review, 6(2), 7465-7472. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1643>